

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT  
POS DAN INFORMATIKA  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
RADIO *LAND MOBILE* DAN RADIO AMATIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT  
POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang   :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
  - b. bahwa alat dan/atau perangkat telekomunikasi radio *land mobile* dan radio amatir yang dipergunakan untuk komunikasi radio dinas tetap dan bergerak serta dinas amatir pada pita frekuensi radio *Low Frequency* (LF), *Medium Frequency* (MF), *High Frequency* (HF), *Very High Frequency* (VHF) dan *Ultra High Frequency* (UHF) wajib memenuhi persyaratan teknis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Radio *Land Mobile* dan Radio Amatir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 623);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI RADIO *LAND MOBILE* DAN RADIO AMATIR.

Pasal 1

- (1) Setiap alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Radio *Land Mobile* dan Radio Amatir yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Radio *Land Mobile* dan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perangkat *Land Mobile*; dan
  - b. perangkat Radio Amatir.

Pasal 2

- (1) Persyaratan teknis *Land Mobile* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. radio konvensional; dan
  - b. radio trunking.
- (2) Persyaratan teknis radio *trunking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. radio trunking analog; dan
  - b. radio trunking digital.

Pasal 3

Penetapan frekuensi radio alat dan/atau perangkat telekomunikasi radio *land mobile* dan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berdasarkan ketersediaan kanal frekuensi radio dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perangkat radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang hanya bekerja pada pita frekuensi radio 438-470 MHz dipergunakan untuk keperluan khusus institusi Pemerintah tertentu.

Pasal 5

Persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) wajib mengacu pada persyaratan teknis perangkat radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.

Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap pemenuhan kewajiban setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi radio *land mobile* dan radio amatir dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan melalui sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi pemerintah tertentu.

#### Pasal 7

Persyaratan radiasi non-pengion sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini wajib untuk dipenuhi apabila telah ada balai uji dalam negeri yang mampu melakukan pengujian persyaratan radiasi non-pengion dengan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

#### Pasal 8

Laporan Hasil Uji (LHU) atau *test report* alat dan/atau perangkat telekomunikasi radio *land mobile* atau radio amatir yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, tetap dapat digunakan untuk proses sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 003/DIRJEN/1996 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Terminal Trunking Analog;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 80/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Amatir Radio;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 84/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Radio Komunikasi SSB-HF/VHF/UHF;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 233/DIRJEN/2001 tentang Persyaratan Teknis Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 270/DIRJEN/2001 tentang Persyaratan Teknis *Base Station* Radio Trunking;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 168/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Trunking Digital;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 209/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Modem; dan
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 171/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Komunikasi HF, VHF dan UHF.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.